



Kepada Yth:  
**Bapak/Ibu Anggota**  
**Institut Akuntan Publik Indonesia**  
Di tempat

Hal : **Penyampaian Peraturan Asosiasi Nomor 3, Nomor 4,  
Nomor 5, dan Nomor 6 Tahun 2017**

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia (I API), Dewan Pengurus telah mengesahkan dan menetapkan 4 (empat) Peraturan Asosiasi sebagai berikut:

1. Peraturan Asosiasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Profesional Akuntan Publik;
2. Peraturan Asosiasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Reviu Mutu;
3. Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik; dan
4. Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans.

Sebelum peraturan asosiasi sebagaimana disebutkan di atas disahkan dan ditetapkan, Dewan Pengurus telah mempublikasikan secara luas kepada anggota materi rancangan sementara keempat peraturan asosiasi tersebut. Berdasarkan masukan dan tanggapan anggota yang diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Dewan Pengurus telah menetapkan menjadi rancangan akhir dan selanjutnya disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan asosiasi yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, bersama ini terlampir kami sampaikan selengkapnya salinan peraturan asosiasi sebagaimana dimaksud. Dan materi peraturan asosiasi ini tersedia juga di website I API [www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id).

Demikian hal ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**  
*Indonesian Institute of Certified Public Accountants*

**Tarkosunaryo, MBA, CPA**  
Ketua Umum

Ts/yl